



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kompleks Perkantoran Pemkab. Bangka Barat, Pal 4 Daya Baru, Muntok
Telp . (0716) 7323023/ Fax. (0716) 7323022

Muntok, 28 September 2020

Nomor	: 600/296/1.3.1.1/2020	Yth.	Kepada
Sifat	: Biasa		Kepala Desa Rambat
Lampiran	: 1 (Satu) Lembar		di
Hal	: Informasi Tata Ruang		Tempat

Menindaklanjuti surat dari Kepala Desa Rambat Nomor : 140/641/2007/2020 Tanggal 17 September 2020, Perihal Permohonan Surat Informasi Tata Ruang, dengan hormat disampaikan sebagai berikut :

1. Luas lokasi yang dimohon dalam surat Saudara $\pm 2.592 \text{ m}^2$, sedangkan berdasarkan telaah peta dengan menggunakan titik koordinat yang disampaikan, luas lokasi $\pm 2.783,92 \text{ m}^2$.
2. Lokasi yang diajukan tidak berada di kawasan sempadan pantai.
3. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Barat 2014 – 2034, lokasi yang dimohon :
 - a. Berada diperuntukan kawasan perkebunan rakyat seluas $\pm 2.098,85 \text{ m}^2$ dengan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagai berikut :
 - Dalam kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air.
 - Dalam kawasan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah.
 - Alih fungsi lahan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan didalam kawasan lindung.
 - Dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum (sesuai Peraturan Menteri).
- b. Berada diperuntukan kawasan permukiman perdesaan seluas $\pm 685,08 \text{ m}^2$ dengan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagai berikut :
- Kawasan permukiman perdesaan adalah wilayah dengan fungsi utama sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan bangunan kegiatan ekonomi.
 - Kawasan permukiman perdesaan harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - Pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman perdesaan harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan intensitas ruang lainnya yang berlaku (seperti KDB, KLB, GSB, GSJ dan lain sebagainya).
 - Pada kawasan permukiman perdesaan harus disediakan prasarana dan sarana dasar pendukung permukiman yang tersambung dengan sistem prasarana yang sudah ada.


Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ir. SUHARLI

NIP. 196106061993031003

LAMPIRAN : 600/ 296/1.3.1.1/2020
 NOMOR : 28 SEPTEMBER 2020
 TENTANG : INFORMASI TATA RUANG



SKALA 1:1,380

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zone UTM : 48 S

KETERANGAN

PERUNTUKAN POLA RUANG RTRW

- PERUNTUKAN KAWASAN PERKEBUNAN RAKYAT ± 2.098,65 m²
- PERUNTUKAN KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAHAN ± 685,08 m²
- PASIR PANTAI

LOKASI YANG DIAJUKAN

- TITIK KOORDINAT YANG DISAMPALKAN
- 100 METER DARI GARIS PANTAI

No.	Koordinat
1	S01°53'58.7" E105°15'16.9"
2	S01°53'57.2" E105°15'16.3"
3	S01°53'57.5" E105°15'18.6"
4	S01°53'57.5" E105°15'19.7"
5	S01°53'58.0" E105°15'19.6"



AREAL YANG DIPETAKAN

Skala Peta : 1:50,000
 - Sumber Data : BPS Kota Singkawang Tahun 2014
 - Pembuat Data : Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Singkawang
 Tahun 2014-2034
 - 1:88 Koordinat Peta

KEPALA DINAS PERENCANAAN UMUM
 DINAS PERENCANAAN UMUM
 KABUPATEN BANGKALAN BARAT



NIP. 1960060019903031003

